

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;


7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 7 Tahun 1987 tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
NOMOR : 2 TAHUN : 1997 SERI : D NO. 11

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
NOMOR 2 TAHUN 1997  
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II KENDAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

imbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu dibentuk organisasi dan tata laksana dinas pengelola pasar agar

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 6 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 7 Tahun 1987 tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 17 Tahun 1991 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

M E M U T U S K A N :

capkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal ;
- d. Dinas Pengelolaan Pasar adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- f. Pasar Daerah adalah suatu tempat yang disediakan, diputuskan dan

dikuasai / dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Keridal sebagai tempat umum untuk mengadakan transaksi / jual beli barang dan atau jasa.

**BAB II  
PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Pengelolaan Pasar.

**BAB III**

**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK dan FUNGSI**

**Pasal 3**

(1) Dinas Pengelolaan Pasar adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Pasar.

(2) Dinas Pengelolaan Pasar dipimpin

oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah.

**Pasal 4**

Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang pengelolaan pasar dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap urusan pengaturan los/kios. Pasar, pejadwatan Pasar, Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar serta ketertiban dan penguasaan pasar :

Pasal 6

Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar ditetapkan dengan Pola Minimal.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi Retribusi ;
  - d. Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar ;
  - e. Seksi Ketertiban dan Pengawasan Pasar ;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) Urusan dan masing-masing Seksi terdiri dari 2 (dua) Sub Seksi kecuali Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi.

- (3) Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-seksi

b. pemberian pelayanan perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

c. pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

d. pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

e. pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas Pengelolaan Pasar.

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala dan Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh Pimpinan/Ketua Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 8

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua Kepala Dinas

#### Pasal 9

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatalaksanaan, perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, rumah tangga dan pelaporan.

#### Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan Dinas dan rumah tangga ;
- b. penyiapan penyusunan rencana dan program kerja, pengadaan barang, perlengkapan, pemeliharaan inventaris, pengaturan penggunaan kendaraan

dinas, statistik, ketatalaksanaan, dokumentasi dan perpustakaan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas Pengelolaan Pasar ;

- c. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan.

#### Pasal 12

- (1) Sub bagian Tata Usaha Terdiri dari :
  - a. Urusan Umum;
  - b. Urusan Kepegawaian;
  - c. Urusan Keuangan.

- (2) Masing-masing urusan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

#### Pasal 13

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas menyiap-

kan bahan dan penyusunan rencana dan program kerja, pelaporan, statistik, dokumentasi dan pustakawan, perundang - undangan, ketatalaksanaan, pengadaan, perlengkapan, perumahan, surat menyurat, kearsipan dan kehumasan serta pengadaan benda berharga.

- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pegawai, mutasi, kenaikan gaji berkala, kesejahteraan pegawai, pengembangan karier dan peningkatan keterampilan pegawai.

- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran rutin dan pembangun an, pengurusan gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat  
Seksi Retribusi

**Pasal 14**

Seksi Retribusi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengelolaan Pasar di bidang retribusi.

**Pasal 15**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Retribusi mempunyai fungsi :

a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemungutan Retribusi Pasar dan segala jenis pungutan Pasar serta menyeterkannya kepada Kas Daerah ;

b. pelaksanaan pengisian tunggakan retribusi Pasar dan segala jenis pungutan Pasar ;

c. pelaksanaan pembukuan dan laporan realisasi penerimaan tunggakan segala jenis pungutan Pasar ;

d. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasi di seluruh Pasar

**Pasal 16**

(1) Seksi Retribusi terdiri dari :

- a. Sub Seksi Retribusi dan Penegihan
- b. Sub Seksi Pembukuan dan Perizinan

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Retribusi.

**Pasal 17**

(1) Sub Seksi Retribusi dan Penegihan mempunyai tugas melaksanakan dan melaksanakan pengisian/penerimaan pungutan retribusi Pasar dan. pengisian realisasi serta melaksanakan kegiatan intensifikasi pengisian / penarikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

(2) Sub Seksi Pembukuan dan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penguasaan semua hasil pengisian / penerimaan pungutan retribusi Pasar dan segala jenis pungutan Pasar serta pemberian perizinan, pelimpahan hak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kelima Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar

##### Pasal 18

Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengelolaan Pasar di bidang Kebersihan dan Pemeliharaan.

##### Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar mempunyai fungsi

- a. perencanaan dan penyusunan program sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas ;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Kebersihan Pasar dan lingkungannya serta pembinaan dan penyuluhan kepada pedagang tentang kebersihan, keindahan dan ketertiban guna terwujudnya lingkungan pasar yang bersih, sehat, rapi dan indah ;
- c. perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana pasar.

##### Pasal 20

- (1) Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar terdiri dari:
  - a. Sub Seksi Pemeliharaan Pasar ;
  - b. Sub Seksi Kebersihan Pasar ;
  - c. Sub Seksi Penerangan pasar.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana

tersebut ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan.

#### Pasal 21

- (1) Sub Seksi Pemeliharaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, perbaikan dan pemeliharaan los/kios serta bangunan lainnya di lingkungan pasar.
- (2) Sub Seksi Kebersihan Pasar mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kebersihan pasar dan lingkungannya serta mengadakan pembinaan dan penyuluhan kepada pedagang tentang kebersihan, keindahan dan ketertiban.
- (3) Sub Seksi Penerangan Pasar mempunyai tugas melaksanakan perbaikan, pengadaan dan pemeliharaan sarana penerangan serta pengaturan penggunaannya di lingkungan pasar.

#### Bagian Keenam

### Seksi Ketertiban dan Pengeawasan Pasar

#### Pasal 22

Seksi ketertiban dan Pengeawasan Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengelolaan Pasar di bidang Ketertiban dan Pengeawasan Pasar.

#### Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Peraturan Daerah ini, Seksi ketertiban dan Pengeawasan Pasar mempunyai fungsi:

- a. perencanaan, penyusunan program ketertiban dan pengeawasan di lingkungan pasar ;
- b. perencanaan dan pelaksanaan ketertiban dan pengeawasan pasar dan lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. penyusunan jadwal dan pengaturan tugas ketertiban dan pengawasan pasar ;

d. perencanaan dan pelaksanaan pembinaan kepada para pedagang di lingkungan pasar ;

e. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, penataan dan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana Pasar.

Pasal 24

- (1) Seksi Keamanan dan Ketertiban Pasar terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Ketertiban Pasar ;
  - b. Sub Seksi Pengawasan Pasar .

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Pasar.

Pasal 25

(1) Sub Seksi Ketertiban Pasar mempunyai tugas merencanakan, membina serta melaksanakan ketertiban dan pengamanan pasar dan lingkungannya serta sarana dan prasarana pasar.

(2) Sub Seksi Pengawasan Pasar mempunyai tugas memantau, mengawasi, menata dan mengatur penggunaan sarana dan prasarana pasar.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pengelolaan pasar di bidang keahlian masing-masing.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fung-

sional Senior selaku ketua kelompok, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin seorang Tenaga Fungsional Senior.
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dan para pimpinan satuan

organisasi di lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar, wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-

masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 30

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk - petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 31

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan

Fungsional di lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar menyempatkan laporan kepada Kepala Dinas selanjutnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkele Dinas Pengelolaan Pasar.

BAB VI

PENSANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 32

Kepala Dinas dan pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur ke-

mudian sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

(1) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

(2) Segala Peraturan Daerah yang materinya bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Dengan maksud tersebut, serta sesuai pula dengan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061 / 2298 / SJ tanggal 2 Agustus 1996 perihal Pembentukan Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal yang ditindaklanjuti dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 061/016612 tanggal 5 Agustus 1996 perihal yang sama, perlu ditetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dengan Peraturan an Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL


Pasal 1 s/d 30 : Cukup jelas.

Pasal 31 ayat (1) : Cukup jelas.  
ayat (2) : Unsur-unsur pembantu sebagaimana dimaksud pasal ini adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas sebagai Koordinator di masing-masing Pasar.

Pasal 32 s/d 35 : Cukup jelas.

BAGAN ORGANISASI DINAS PENSELULUSAN PASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

Lampiran - Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL				

DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
K e t u a,

Cap ttd.

K U S N A D I

ELPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
K E N D A L

Cap ttd.

SOEMOJO HADJIMOTO, S.H.